

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2000 Indonesia telah dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan imigran Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut, walaupun secara Undang-undang dan Konvensi, Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada mulanya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara satu ke negara lainnya, akhirnya masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia (Romsan, 2003:3).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain. Tidak mungkin seorang warga negara melakukan migrasi bila mendapat kehidupan yang layak, terpenuhi kebutuhan akan keamanan serta hak-hak yang terlindungi. Sehingga dapat diprediksi bahwa seseorang yang melakukan migrasi memiliki alasan yang sangat kuat yang berujung pada membuat keputusan untuk meninggalkan negara asalnya. Pengungsi merupakan orang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain dikarenakan merasa terancam di negara asalnya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konflik di negara asalnya. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik internal di dalam negaranya, maupun konflik yang berkaitan dengan pihak asing, sebagai contoh konflik di Afghanistan dan Irak. Konflik yang terjadi mendorong penduduk untuk mengamankan diri ke negara yang mereka dapat merasa aman, sehingga terjadi arus pengungsi. Konflik yang terjadi

berbanding lurus dengan arus pengungsi seperti yang terjadi di Libya, ratusan ribu warga negara Libya berusaha mencari keamanan dengan mengungsi ke negara-negara yang berbatasan langsung. Akan tetapi, usaha ini tidak mudah, karena negara tujuan harus memikirkan akibat yang ditimbulkan dari penerimaan pengungsi. Salah satu negara yang menampung pengungsi Libya adalah Tunisia yang menampung 115 ribu orang pengungsi, dan menghimbau negara-negara yang berbatasan langsung agar dapat membantu menampung pengungsi tersebut.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya migrasi baik secara legal maupun illegal tidak terlepas dari tatanan, kondisi, serta sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Beragam tekanan dari masalah kependudukan, masalah ketimpangan dalam strategi ataupun kesenjangan dalam pembagian kesempatan dan hasil pembangunan sosial ekonomi, maupun terjadinya konflik, sejak dahulu telah dipahami sebagai faktor pendorong terjadinya arus migrasi, khususnya arus migrasi yang tidak sah. Sehingga selama terjadi ketimpangan negara-negara di dunia, proses migrasi akan tetap berlangsung. Seiring dengan arus globalisasi, batas negara tidak menjadi suatu halangan. Kemajuan bidang ekonomi khususnya di Negara-negara maju, membutuhkan pekerja yang dapat menjalankan aktifitas produksi mereka. Disisi lain, negara miskin dan negara berkembang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga terjadi gelombang migrasi, yakni migrasi pekerja dari Negara miskin atau berkembang ke Negara maju.¹

Indonesia merupakan tujuan utama para kaum migran. Hal ini dikarenakan posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Selain itu, faktor yang menyebabkan adalah

¹ Natalis Pigay, migrasi tenaga kerja internasional : sejarah, fenomena, masalah, dan solusinya. (Jakarta: Pustaka sinar harapan.2005) hal. 120

karena wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara-negara luar seperti, Malaysia, Timor Leste, Singapura, dan negara-negara lainnya. Wilayah perbatasan ini rentan untuk dijadikan pintu keluar masuknya oleh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia termasuk imigran timur tengah. Permasalahan mengenai kaum imigran timur tengah merupakan isu yang krusial saat ini. Beberapa konflik di negara-negara timur tengah menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah imigran yang datang ke Indonesia. Konflik dan situasi di negara asal yang kurang mendukung, seperti konflik di Afganistan, Irak, dan Iran beberapa tahun lalu tentu saja mendorong warga negaranya masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan Indonesia. Selain itu, minimnya pertahanan di kawasan perbatasan juga menjadi penyebab mudahnya akses keluar masuk imigran ke Indonesia.



Gambar 1.1 Peta Daerah Rawan Ditemukannya Pencari Suaka Secara Ilegal di Jawa Barat dan Banten

Sumber: Kemenkumham diakses pada November 2018

Sementara itu, dalam proses penanganan pengungsi dan imigran terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh berbagai *stakeholders* dan pihak yang bersangkutan, yaitu TNI, POLRI, Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee), IOM (International Organization of Migration), dan lain sebagainya. Tahap pertama, yaitu dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi dan imigran yang sedang transit di Indonesia. Para imigran tersebut kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat sehingga pada proses penentuan status oleh UNHCR dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi dan imigran tersebut membutuhkan waktu selama kurun waktu 1 - 2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu tersebut dikawatirkan kehadiran para pengungsi dan imigran tersebut menimbulkan dampak negative bagi stabilitas kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan aspek lainnya.

Berdasarkan data dari UNHCR hingga Februari 2016 terdapat 13,829 imigran (WNA) yang terdiri dari 7,560 pencari suaka dan 6,269 pengungsi yang berada di Indonesia dan berasal dari 44 negara.. Penampungan pencari suaka dan pengungsi dilakukan di 13 (tiga belas) rudenim/ rumah detensi imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI : 2016). Sementara itu di Cisarua Jawa Barat, telah terdapat imigran yang menikah dengan penduduk lokal dan membuka usaha mandiri. Sementara itu, data menyebutkan sepanjang 2016 tercatat 1.776 warga negara asing (WNA) masuk ke wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Dengan rincian 611 ITK (Izin Tinggal Kunjungan), 1.126 ITAS (Izin Tinggal Terbatas), dan 39 ITAP (Izin Tinggal Tetap) (Awasi Orang Asing.... : 2016).

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Bogor tahun 2016 jumlah imigran yang menghuni Puncak, Cisarua sudah mencapai angka 1.449 orang. Rata-rata dari kawasan Timur Tengah asal Afghanistan, Irak, dan Pakistan.² Hampir seluruhnya, imigran tersebut berstatus mandiri atau tiba di Indonesia secara ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Herman Lukman menuturkan, *trend* kedatangan imigran mandiri tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Hampir sekitar 200 hingga 300 orang dan mereka tiba di Indonesia biasanya tiba melalui jalur laut yang sebelumnya tinggal di Malaysia. Keberadaan imigran di Cisarua Bogor Jawa Barat berpotensi menimbulkan masalah seperti akulturasi budaya yang tidak sesuai, pernikahan dengan pribumi, dan penyalahgunaan dokumen. Untuk meminimalisir hal tersebut, Kanwil Jabar membentuk 206 tim pengendali orang asing (timpora) di setiap kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Timpora berisi gabungan petugas Kemenkumham, aparat penegak hukum, dan petugas dinas kependudukan pada pemerintah daerah.

Pada umumnya para imigran tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui Provinsi Banten, yaitu daerah yang bersentuhan dengan Selat Sunda. Banten juga merupakan daerah yang bersinggungan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dilewati kapal berbendera Internasional. Para imigran tersebut bergerak dari wilayah Banten menuju ke Selatan, yaitu Sukabumi, Jawa Barat. Melalui pelabuhan yang ada di Sukabumi mereka berlayar lagi ke arah selatan yang merupakan tempat tujuan utama, yaitu Christmas Island, Australia. Dari jalur tersebut mayoritas keberadaan mereka sebagian besar terpusat di wilayah seputar Jakarta dan Jawa Barat.

Masalah pengungsi dan imigran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena berpotensi terjadinya konflik dengan masyarakat lokal. Pada umumnya potensi konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan

² Vento Saudale, 2018 . Bogor Bentuk Tim Pengawas Imigran dikutip dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/378973-bogor-bentuk-tim-pengawas-imigran.html> diakses pada 03 Agustus 2018. Pukul; 10.00

perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik.

Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.

Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian, kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan,

perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher, et.al., 2001).

Dalam mengatasi ancaman konflik yang muncul diperlukan sebuah rencana penanggulangan konflik yang mencakup penyusunan konsep Strategi Besar Pencegahan dan Pengelolaan Konflik (*Grand Strategy for Conflict Prevention and Management*). Sementara itu menurut Ichsan Malik (2017) diperlukan sebuah kerangka dinamis pencegahan konflik yang mampu mendeteksi dan merespon secara dini konflik yang terjadi. Dalam kerangka dinamis pencegahan konflik ini ada lima komponen utama antara lain: komponen eskalasi dan de-eskalasi, komponen faktor konflik, komponen aktor konflik, komponen pemangku kepentingan, dan komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Komponen-komponen diatas disebut sebagai kerangka dinamis pencegahan konflik dikarenakan meliputi dua hal mendasar, yaitu: analisis situasi dan kondisi konflik dan pascakonflik serta asumsi bahwa konflik dapat muncul dari kelima komponen tersebut.

Potensi konflik antara imigram timur tengah dengan masyarakat lokal Cisarua Bogor merupakan potensi konflik berlatar belakang Ideologi, Sosial-budaya, hukum, ekonomi, dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap Penanganan potensi Konflik antara Imigran Timur tengah dan Masyarakat Lokal Di Cisarua Bogor, Jawa-Barat. Terkait perumusan masalah yang disampaikan di atas, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada: **Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Potensi Konflik antara Imigran Timur Tengah dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, ada dua pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana potensi konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang disebutkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis:

1. Potensi konflik Antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat.
2. Upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan Konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Pertahanan , khususnya pada

penanganan potensi konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah Daerah Bogor Jawa Barat sebagai dasar dalam penanganan potensi konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat.

